



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. SWASTIKALAUTAN NUSAPERSADA,

diwakili oleh Ir. LUBUK SIMANJUNTAK, dalam jabatannya sebagai Direktur perseroan, beralamat di Jalan AIP II KS. TUBUN No. 94 Medan,

berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2017 (terlampir dalam berkas), diwakili oleh RASNITA SURBAKTI, SH, MH ; JUNAIDI, SH; T.TAUFIK HIDAYAT, SH. dan JEREMIA P SITOMPUL, SH. Semuanya Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat /Penasihat Hukum BIMA, SH & REKAN, yang berkantor di Jalan Prof.H.M.Yamin, SH No. 40 E Medan,

selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

l a w a n

Ir.SUKO, (lk),

lahir di Silau Malaha/17-05-1961, Wiraswasta, beralamat di Kompleks Bumi Seroja Permai Blok E No.14, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal , Kota Medan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Nopember 2017. No. 2208/Penk.Perd/2017/PN.Mdn., tanggal 05 Desember 2017 diwakili oleh Kuasanya, AGUNG YURIANDI, S.H., MH. JULISMAN, S.H., MH.. SAHAT MARUBA SAMOSIR, S.H. Advokat – Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM AGUNG YURIANDI & REKAN,

selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan nomor 270/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 Juli 2019, Nomor 639/Pdt/2019/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 02 Juli 2019, Nomor 639/Pdt/2019/PT MDN oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan;
3. Berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 24 April 2018 Nomor 639/Pdt.G/2017/PN Mdn, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, gugatan Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Oktober 2017 dan tercatat dalam Register Nomor 639/Pdt.G/2017/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dibidang General Engineering Contractor Anfactur Supplier yang telah memperkerjakan Tergugat pada awal tahun 2011 dengan jabatan terakhir sebagai Project Manager dan saat ini Tergugat telah berhenti bekerja atau tidak mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa sebelum berhenti atau keluar dari perusahaan Penggugat, Tergugat ada menggunakan uang perusahaan/Tergugat berupa pinjaman pribadi yang merupakan hutang sebesar Rp. 96.000.000.- (Sembilan puluh enam juta rupiah), dan pinjaman pribadi Tergugat tersebut diberikan oleh Penggugat melalui transfer bank BRI, bank BCA, yang hingga sampai dengan gugatan ini diajukan belum pernah dibayar dan dilunasi oleh Tergugat ;
- Bahwa sewaktu masih dalam hubungan kerja dengan Penggugat, Penggugat sudah berulang kali memanggil Tergugat untuk mengingat dan meminta kepada Tergugat agar segera menyelesaikan hutang Tergugat kepada Penggugat, namun Tergugat selalu mengelak dari kewajiban dan tanggung jawabnya, serta meminta waktu dengan berbagai macam cara dan alasan, namun Tergugat sengaja berpura-pura diam, dan tetap ingkar/lalai didalam melunasi hutangnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh tindakan Tergugat tersebut;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan nomor 270/Pdt/2019/PT MDN.



- Bahwa pinjaman yang merupakan hutang Tergugat kepada Penggugat juga telah disampaikan pada saat dilakukan pertemuan di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan dan Surat dari Tergugat yang merupakan Balasan atas Anjuran Disnaker Kota Medan tertanggal 24 Februari 2016 No. 016/SN-WS/III/2016, dengan lampiran bukti hutang Tergugat;
- Bahwa Tergugat memang tidak mempunyai iktikad baik didalam menyelesaikan kewajiban atas hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 96.000.000.- (Sembilan puluh enam juta rupiah), karena s/d saat ini masih belum diselesaikan/dilunasi dengan perincian sebagai berikut :

Sisa pinjaman 26/09-2011 s/d 25-01-2013	Rp. 6.000.000.-
Transfer tgl 08-08-2013 (pinjaman Ir.SUKO)	Rp. 10.000.000.-
Transfer tgl 04-12-2013 (Pinjaman Ir.Suko)	Rp. 20.000.000.-

- Bahwa tindakan Tergugat yang dengan sengaja berpura-pura diam, dan tetap ingkar/lalai didalam melunasi hutangnya sebesar Rp. 96.000.000.- (Sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat, secara hukum dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Wanprestasi yang merugikan Penggugat;
- Bahwa oleh karena Tergugat secara nyata telah melakukan Perbuatan INGKAR JANJI (WANPRESTASI), sehingga cukup dan beralasan hukum bagi YTH. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini Menghukum Tergugat untuk segera membayar dan melunasi hutang-hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 96.000.000.- (Sembilan puluh enam juta rupiah) seketika dan sekaligus secara tunai terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa selain itu oleh karena hutang Tergugat terhitung sejak tanggal 04-12-2013 sampai dengan saat ini belum dilunasi dan atau bayar kepada Penggugat, sehingga cukup dan sangat beralasan Tergugat dihukum untuk membayar denda perharinya sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 04-12-2013 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa selain itu cukup dan sangat beralasan hukum pula terhadap Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per-hari tiap-tiap keterlambatannya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa agar gugatan Penggugat a quo nantinya tidak menjadi hampa/nihil, dengan ini Penggugat mohon kehadiran YTH. Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) baik yang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang akan Penggugat mohon nantinya;

- Bahwa oleh karena bukti-bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini merupakan bukti-bukti authentiek, maka dimohonkan kehadiran YTH.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi ;

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus cq. Katua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk menetapkan hari dan tanggal persidangan untuk itu dan memanggil para pihak yang berperkara dan seraya mengambil keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atau sita persamaan yang telah dijalankan dan diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang merugikan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk segera membayar dan melunasi hutang-hutangnya kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 96.000.000.- (Sembilan puluh enam juta rupiah), seketika dan sekaligus secara tunai terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar denda perharinya sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 04-12-2013 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per-hari tiap-tiap keterlambatannya apabila Tergugat lalai menjalankan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding atau kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

A t a u:

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan nomor 270/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon terhadap gugatan Penggugat ini diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).-

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 639/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 24 April 2018 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ditaksir sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enambelas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 70/2018, pada tanggal 03 Mei 2018 Pembanding semula Penggugat telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 639/Pdt.G/2017/PN Mdn;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 639/Pdt.G/2017/PN Mdn, pada tanggal 15 Pebruari 2019 Jurusita pada Pengadilan Negeri Medan memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 03 Mei 2018 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 639/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 639/Pdt.G/2017/PN Mdn, pada tanggal 15 Pebruari 2019 Jurusita pada Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 03 Mei 2018 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 639/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 639/Pdt.G/2018/PN Mdn, pada tanggal 10 September 2018 Pembanding semula Penggugat telah datang menghadap kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk menyerahkan Memori Banding tanggal 15 Pebruari 2019 dalam perkara perdata Nomor 639/Pdt.G/2017/PN Mdn; Memori Banding tanggal 10 September 2018 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut pada pokoknya berisi keberatan terhadap Putusan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan nomor 270/Pdt/2019/PT MDN.



Pengadilan Negeri Medan Nomor 639/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 24 April 2018 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ditaksir sebesar Rp.616.000,- (enamratus enam belas ribu rupiah)
- Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor : 639/Pdt.G/2017/PN Mdn yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada, tanggal 24 April 2018, Pemohon Banding telah menyatakan Permohonan Banding pada tanggal 03 Mei 2018 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 70/2018. dengan Perkara Nomor : 639/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 24 April 2018, dengan demikian, Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 199 ayat (1) Rbg yang menyatakan :

Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan.

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Pengadilan Negeri Medan Perkara Nomor : 639/Pdt.G/2017/PN.Mdn Tanggal 24 April 2018, Pembanding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan judex factie Tingkat Perkara Nomor : 639/Pdt.G/2017/PN.Mdn Tanggal 24 April 2018, tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ditaksir sebesar Rp.616.000- (enam ratus enam belas ribu rupiah).-
- Bahwa Pembanding pada hari KAMIS tanggal 03 Mei 2018 secara resmi telah mengajukan Permohonan Banding Ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan (vide Akte Banding No.70/2018. tertgl.03 Mei 2018 terlampir dalam berkas) terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 639/Pdt.G/2017/PN.Mdn tertanggal 24 April 2018 yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;
- Bahwa oleh karena itu baik Permohonan Banding maupun Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga oleh karenanya berlandaskan hukum permohonan banding dari Pembanding ini secara formal patut diterima dan dipertimbangkan dengan baik oleh Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan ;
- Bahwa Pembanding sangat keberatan terhadap keputusan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 639/Pdt.G/2017/PN.Mdn. bertanggal 24 April 2018, karena putusan *judex factie* tingkat pertama tersebut sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap diri Pembanding dan telah melanggar kepatutan dan kewajaran hukum serta ketentuan dasar dan prinsip undang-undang serta sendi-sendi hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat di Negara Hukum RI, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas, tidak beralasan untuk dipertahankan dan haruslah di BATALKAN ditingkat banding oleh YTH. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara ; ----

YTH. Ketua Majelis Hakim Tinggi

Pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan

yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini.-

PERKENANKAN PEMBANDING MENYAMPAIKAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN HUKUM PENGADILAN NEGERI MEDAN TERTANGGAL 24 APRIL 2018. NOMOR :639/Pdt.G/2017/ PN.MDN., SEBAGAIMANA YANG TERTUANG DAN MENJADI DASAR SERTA ALASAN DI DALAM MEMORI BANDING DIBAWAH INI : -----

TENTANG JUDEX FACTIE SECARA NYATA TELAH SALAH DAN KELIRU HUKUM DALAM PUTUSANNYA KARENA TIDAK

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan nomor 270/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERDASARKAN PADA FAKTA- FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN.-

Bahwa pertama-tama Pembanding merasa sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak;

- Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 17 alinea ketiga berbunyi :

“ Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat tidak terbukti suatu perikatan hutang piutang dari Tergugat kepada Penggugat demi hukum tidak terbukti Tergugat melakukan Perbuatan Ingar Janji (Wanprestasi) yang merugikan Penggugat”

- Bahwa baik didalam gugatan maupun didalam kesimpulan Pembanding/Penggugat sudah menjelaskan secara rinci Tergugat/ Terbanding ada menggunakan uang perusahaan, berupa pinjaman pribadi yang merupakan hutang sebesar Rp.96.000.000.- (Sembilan puluh enam juta rupiah), dan pinjaman pribadi Terbanding tersebut diberikan oleh Pembanding melalui transfer bank BRI, bank BCA (vide bukti P-1 s/d bukti P-4) yang hingga sampai dengan gugatan ini diajukan belum pernah dibayar dan dilunasi oleh Terbanding ;
- Bahwa sewaktu masih dalam hubungan kerja dengan Pembanding, Pembanding sudah berulang kali memanggil Terbanding untuk mengingatkan dan meminta agar Terbanding segera menyelesaikan dan melunasi hutang Terbanding kepada Pembanding, namun Terbanding selalu mengelak dari kewajiban dan tanggung jawabnya, serta meminta waktu dengan berbagai macam cara dan alasan, namun Terbanding sengaja berpura-pura diam, dan tetap ingkar/lalai didalam melunasi hutangnya kepada Pembanding, sehingga Pembanding merasa dirugikan oleh tindakan Terbanding tersebut;
- Bahwa pinjaman yang merupakan hutang Terbanding kepada Pembanding juga telah disampaikan pada saat dilakukan pertemuan di Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Medan dan Surat dari Terbanding yang merupakan Balasan atas Anjuran Disnaker Kota Medan tertanggal 24 Februari 2016 No. 016/SN-WS/II/2016, dengan lampiran bukti hutang Terbanding;
- Bahwa Tergugat memang tidak mempunyai iktikad baik didalam menyelesaikan kewajiban atas hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan nomor 270/Pdt/2019/PT MDN.



96.000.000.- (Sembilan puluh enam juta rupiah), karena s/d saat ini masih belum diselesaikan/dilunasi oleh Terbanding;

- Bahwa secara FAKTA sebagai bahan pertimbangan bagi YTH. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini;
- Bahwa bersesuaian dengan fakta hukum serta telah diakui secara tegas oleh Terbanding didalam jawabannya tertanggal 06 Februari 2018, bahwa Terbanding/Tergugat dahulunya bekerja pada Pembanding/Penggugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan jabatan terakhir sebagai Project Manager ;
- Bahwa demikian juga PENGAKUAN Terbanding/Tergugat pada angka 3 (tiga) yang sangat tegas diakui oleh Terbanding/Tergugat sendiri, yang dalam kesempatan replik ini kiranya dapat Pembanding/Penggugat sitier/ulang kembali dalil Terbanding/ Tergugat, yang isi dan intinya berbunyi "bahwa selanjutnya, TERGUGAT TIDAK BERIKTIKAD BAIK terhadap PENGGUGAT untuk melunasi/ membayar semua hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa Terbanding/Tergugat mendalilkan didalam jawabannya tidak pernah melakukan perjanjian hutang piutang kepada Pembanding/Penggugat, namun secara fakta dan nyata, justru gugatan a quo diajukan dikarenakan tindakan dan sikap Terbanding/Tergugatlah yang sama sekali tidak mau melunasi atau membayar hutang-hutang dan dengan sengaja menghindari kewa-jiban dan tanggung jawabnya didalam penyelesaian hutang-hutangnya kepada Pembanding/Penggugat ;
- Bahwa selama ini Pembanding/Penggugat cukup sabar dan sangat toleran Terbanding atas hutang tersebut, karena hutang-hutang yang timbul hingga mencapai sebesar Rp. 96.000.000.- (sembilan puluh enam juta rupiah), justru Terbanding sendirilah dengan cara sengaja melalaikan pembayaran hutang-hutang dimaksud, yang mana telah dibuktikan pada bukti bertanda P-1 s/d bukti P-4; yaitu masing-masing
 1. Foto copy Tanda Bukti Penyetoran/Transfer Uang Pinjaman Ir. Suko (Tergugat) kepada Penggugat (PT.SWASTIKALAUTAN NUSA-PERSADA) sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) melalui Bank BRI tanggal 04-12-2013, telah dinazegelen dan dilegalisier sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
 2. Foto copy Tanda Bukti Penyetoran/Transfer Uang Pinjaman Ir. Suko (Tergugat) kepada Penggugat (PT.SWASTIKALAUTAN

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan nomor 270/Pdt/2019/PT MDN.



NUSA-PERSADA) sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) melalui Bank BCA tanggal 08-2013, telah dinazegelen dan dilegalisier sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Foto copy Tanda Bukti Penyetoran/Transfer Uang Pinjaman Ir. Suko (Tergugat) kepada Penggugat (PT.SWASTIKALAUTAN NUSAPERSADA) sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) melalui Bank BCA tanggal 20-06-2014, telah dinazegelen dan dilegalisier sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Foto copy Tanda Terima Pembayaran dan Sisa Pinjaman Pribadi Ir. Suko (Tergugat) kepada Penggugat (PT.SWASTIKALAUTAN NUSAPERSADA) sebesar Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) melalui tanggal 30-06-2014, telah dinazegelen dan dilegalisier sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, secara fakta Terbanding masih memiliki kewajiban yang sampai dengan saat ini belum melunasi hutangnya kepada Pemanding sebesar Rp.96.000.000.- (Sembilan puluh enam juta rupiah), namun semua bukti-bukti yang diajukan oleh Pemanding tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan dan atau tersentuh judex factie tingkat pertama, namun judex factie lebih memperhatikan dan mempetimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding, sehingga lahirlah sebuah putusan yang sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan serta keberpihakan;
 - Bahwa hal tersebut sebagaimana yang dibuktikan oleh Terbanding dalam perkara ini yang sama sekali bukan masuk keranah hukum acara perdata, melainkan bukti yang berhubungan dengan hukum acara pembuktian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), sehingga bukti-surat yang diajukan oleh Terbanding tersebut, yang menjadi titik dan diakomodier oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan;
 - Bahwa dengan melihat secara jelas dan factual, bahwa semua bukti-bukti yang diajukan Terbanding adalah bukti yang diperuntukkan dan dipergunakan didalam persidangan PHI, dan sama sekali tidak menyangkut dalam hubungan acara perdata, khususnya dalam perkara wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding terhadap diri Pemanding, sehingga secara fakta dan nyata majelis hakim tingkat pertama telah salah dan keliru didalam menerapkan hukum terhadap bukti bukti yang diajukan oleh Pemanding, sehingga

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan nomor 270/Pdt/2019/PT MDN.



secara nyata telah salah dan keliru pula didalam memberikan pertimbangan dalam putusannya dengan menolak gugatan Penggugat/Pembanding, tanpa melihat dan mengkaji terlebih-lebih mempertimbangkan secara faktual, namun disisi lain Majelis Hakim secara nyata telah melakukan suatu tindakan kecerobohan keberpihakan dengan menitik beratkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semata-mata ;

- Bahwa sikap judex factie yang demikian sangatlah berlebihan sehingga secara nyata telah mengabaikan fakta-fakta bukti yang diharapkan dapat membuktikan dalam proses hukum pemeriksaan itu sendiri menjadi tidak efektif dan menyimpang, sehingga putusan yang dijatuhkan menjadi tidak objektif dan dicemari oleh keberpihakan ;
- Bahwa namun dalam kenyataannya baik dalam jawab-jinawab dan dikuatkan serta dikukuhkan dengan bukti-bukti authentiek faktual dihadapan Majelis Hakim tersebut, sama sekali dikesampingkan dan diabaikan begitu saja, sehingga tidak tampak penerapan hukumnya yang dilakukan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;
- Bahwa tindakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut telah menutup mata dengan mengenyampingkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, sehingga telah lalai menerapkan hukum, dan menimbulkan “Ketidak-pastian Hukum” (Rechtson Zekerheid), sehingga cukup alasan hukum bagi YTH. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara yang dimohonkan banding ini **MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 639/Pdt.G/2017/ PN.Mdn. tertanggal 24 April 2018 **DAN MENGABULKAN** Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruh-nya;
- Bahwa berdasarkan pada dasar dan alasan serta fakta-fakta hukum yang telah Pembanding paparkan diatas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara No. 639/Pdt.G2017/PN.Mdn., tertanggal 24 April 2018 telah melanggar ketentuan dan aturan hukum yaitu : **SECARA NYATA TELAH SALAH DAN KELIRU MENERAPKAN HUKUM DALAM PUTUSANNYA KARENA TIDAK BERDASARKAN PADA FAKTA- FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DIPERSIDANGAN.**

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan nomor 270/Pdt/2019/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Penutup, berdasarkan uraian-uraian hukum yang telah Pembanding kemukakan tersebut diatas, PEMBANDING dengan segala hormat memohon kehadiran Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, berkenan memberikan keputusan hukum berdasarkan Ketuhanan YME, dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Hukum Pengadilan Negeri Medan bernomor: 639/Pdt.G/ 2017/ PN.Mdn., tertanggal 24 April 2018;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : apabila Yth. Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon terhadap permohonan banding dari Pembanding ini diberikan pertimbangan dan putusan yang adil (Ex Aequo Et Bono).-

Menimbang, bahwa Jurusita pada Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada para pihak berperkara bahwa berkas perkara Nomor 639/Pdt.G/2017/PN Mdn telah selesai diminutasi (geminuteerd); kepada para pihak berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 639/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 24 April 2018 yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Pemberitahuan mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan Relaa-relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 639/Pdt.G/2017/PN Mdn, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Medan, masing-masing para pihak;

- Untuk Pembanding semula Penggugat, sesuai dengan Relaa-relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 639/Pdt.G/2017/PN Mdn yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret 2019;
- Untuk Terbanding semula Tergugat, sesuai dengan Relaa-relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 369/Pdt.G/2017/PN Mdn yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2019;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan nomor 270/Pdt/2019/PT MDN.



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, dan Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding dan Relas-relas Pemberitahuan, serta surat-surat terkait dalam berkas perkara, maka permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 639/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 24 April 2018, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Pemanding semula Penggugat maupun dalil-dalil Terbanding semula sebagai Tergugat persidangan di tingkat pengadilan pertama pada tepat dan benar, karena pertimbangan tersebut berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan analisis terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, lagi pula Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum acara perdata dan hukum pembuktian maupun hukum perdata materiil dalam mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Pemanding semula Penggugat maupun dalil-dalil memori Pemanding semula sebagai Penggugat tersebut oleh karena itu pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi sendiri, selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat, ternyata memori banding tersebut tidak memuat hal-hal baru dan keberatan-keberatan yang dikemukakan merupakan pengulangan Penggugat tersebut harus ditolak dari apa yang telah dikemukakan oleh Pemanding semula Penggugat dalam gugatan dan repliknya pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dengan demikian maka memori banding Pemanding semula Penggugat keberatan-keberatan yang dikemukakan



merupakan pengulangan Penggugat tersebut harus ditolak dari apa yang telah dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 639/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 24 April 2018 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula tetap dalam posisi sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten Gewesten (Hukum Acara Perdata untuk Luar Jawa dan Madura), Kitab Undang-undang HukumPerdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 639/Pdt.G/2017/PN Mdn tanggal 24 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh Agung Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H., M.Hum., dan Dr. Albertina Ho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut dibacakan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juanti Sitorus, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara atau kuasanya.

Hakim Anggota,

ttd

Haris Munandar, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Albertina Ho, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Agung Wibowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Juanti Sitorus, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Meterai	Rp	6.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Pemberkasan	Rp	<u>134.000,00</u> +
Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).